

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281

lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Izin Belajar Bagi PNS Dosen Dipekerjakan (dpk)

No. SK : 287/LL6/OT/2021

Persyaratan

1. Surat permohonan dari PNS Dpk yang bersangkutan;
2. Surat Pernyataan yang berisi : a. biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan; b. Surat Pernyataan Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari; c. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
3. Mempunyai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) 2(dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
4. Mendapatkan rekomendasi dari homebase asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281



lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Image not found or type unknown



1. Dosen pengusul menyampaikan berkas usulan ke pimpinan PTS;
2. Pimpinan PTS melakukan verifikasi/validasi dan mengajukan usulan ke LLDIKTI dengan datang langsung atau melalui jasa pengiriman ;
3. LLDIKTI memverifikasi/validasi usulan;
4. Jika memenuhi persyaratan, LLDIKTI memproses usulan;
5. LLDIKTI menerbitkan Surat Izin Belajar;
6. Surat Izin Belajar diunggah di Sistem LLDIKTI 6 di master data/profil dosen yang bersangkutan;
7. Dokumen Surat Izin Belajar disampaikan ke dosen yang bersangkutan secara langsung atau melalui PTS.

Waktu Penyelesaian

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Semarang 50235 8317281

lldikti6.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi /

Sekretariat Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI



7 Hari kerja

Dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Belajar dosen PNS dpk.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara

tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur I/1, Bendan Dhuwur, Semarang

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

Telepon : 024-8317281, 8311521

Email : pengaduan.lldikti6@kemdikbud.go.id